



**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 20 / KPU / SB / V-2009

T E N T A N G

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI
DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 204 ayat (3) dan Pasal 213 ayat (3), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan penetapan perolehan suara Partai Politik dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009 di tingkat Kabupaten Sumba Barat;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
10. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.
12. Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

13. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.
14. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 185/SK/KPU/TAHUN 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
 4. Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 75/KPU/SB/X-2008 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah Dan Sumba Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tanggal, 18 Mei 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Di Kabupaten Sumba Barat.
- KEDUA :** Rincian Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

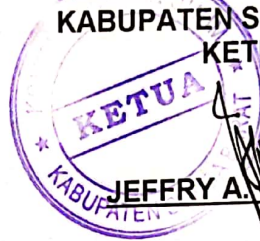
: Nama-nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada Tanggal 18 Mei 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,**



JEFFRY A. GALLA, SH

Lampiran I : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
Nomor : 20 /KPU/SB/V-2009
Tanggal : 18 Mei 2009
Tentang : PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 DI KABUPATEN SUMBA BARAT .

NO	NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	2	3	4
1.	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1
2.	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	2
3.	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
4.	7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4
5.	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1
6.	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
7.	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1
8.	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	4
9.	21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	2
10.	22	PARTAI PELOPOR	1
11.	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	6
12.	25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1
13.	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PEJUANGAN	5
14.	31	PARTAI DEMOKRAT	4
		TOTAL	35

Ditetapkan di Waikabubak
Pada Tanggal 18 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,
JEFFRY A. GALLA, SH

Lampiran II : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Nomor : 20 /KPU/SB/V-2009

Tanggal : 18 Mei 2009

Tentang : PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD,DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 DI KABUPATEN SUMBA BARAT .

NO	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3
1.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1. Drs. LELE LEBA ARI
2.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1. AGUSTINUS DEDI KEIKU 2. STEPANUS DJAPALATA
3.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. AGUSTINUS MOLU MALANA
4.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1. STEPANUS ROMI UBU WARATA 2. YUSAK PUTARATHO,SE 3. KEDU WAWO 4. SAINGO DELO, SE
5.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1. Drs. TARA WATU ORA
6.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1. GERSON UMBU AWANG,S.Sos 2. TIMOTIUS RAGGA
7.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1. KANISIUS NISA PEWALI
8.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1. JANTJE KALEKA TENABOLO,BA 2. AGUSTINUS KAKA 3. DUBU BAIYA, SP 4. SEPRIANUS DAPA LOKA
9.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1. Drs. DAVID NG. KABATA PORO 2. MARTHEN DEDI MUDA, SH

NO	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3
10.	PARTAI PELOPOR	1. GREGORIUS PANDANGO,SE. H.B.L.
11.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1. JEFRY TARAWATU ORA,SH 2. RISWAN ISHAK 3. DANIEL BILI,SH 4. MARTHEN NGAILU TONI, SP 5. LAZARUS JAGA LEDE WULA 6. AGUSTINUS BULU KII.
12.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1. SOGARA BANI RAGAWINO,BA
13.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PEJUANGAN	1. ALEXCANDER REDAMATA DAPAWOLE 2. SAMUEL KAHA HEO 3. BAYU DWI KURNIAWAN,SH 4. CORNELIS WITU NGARA 5. AGUSTINUS DAPADEDA POETY,S.TP.
14.	PARTAI DEMOKRAT	1. SEINGU BANI 2. DOMINGGUS DINGA LEBA 3. RAINGU TOKA, BSc. Ak 4. EDUARD PANGGA LEGHU

Ditetapkan di Waikabubak
Pada Tanggal 18 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,


JEFTRY A. GALLA,SH